




PUTUSAN

Nomor 2568/Pdt.G



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Desa Xxx, Rukun Tetangga xxx Rukun Warga xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2013 dikuasakan IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum, pekerjaan Advokat, berkantor di Perumahan Griya Mejasem Asri 1, Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19, Desa Mejasem Barat, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;
M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama ISLAM, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Warga Negara Indonesia (WNI), Pedagang, bertempat tinggal di Desa xxx, Rukun Tetangga xxx Rukun Warga xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 24 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 10 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 817/58/IX/2012 Tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *taklik talak (sighat taklik)*;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx selama \pm 1 (lebih kurang satu) minggu;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan harmonis hanya berlangsung \pm 1 (lebih kurang satu) minggu. Karena pada tanggal 17 September 2012 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Xxx. Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah berusaha menemui Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia kembali ke tempat tinggal bersama (rumah rang tua Penggugat) di Desa Xxx tanpa memberikan alasan yang jelas;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) hari berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Penggugat atau memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Hal demikian Penggugat tidak *ridha* karenanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 1 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332802680890007, Tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 817/58/IX/2012, Tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal. Diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa kedua alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda dengan P-1 dan P-2;

II. Bukti Saksi

- 1 Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx selama kurang lebih 1 minggu, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx sampai sekarang Tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- 2. Saksi Saksi II, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setealah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx selama kurang lebih 1 minggu, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat, ia pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh karenanya perkara *aquo* termauk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Tergugat sejak tanggal 17 September 2012 sampai



dengan diajukannya gugatan cerai ini, telah meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah dating, tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2xxx dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Taklik Talak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan, selama isi dari perjanjian Taklik Talak itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran atas perjanjian Taklik Talak tersebut, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang bahwa perjanjian taklik talak baru terwujud apabila yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut terwujud. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Taklik Talak, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : bukti surat P-2 dan 2 orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama (*Ba'da Dukhu*) dan belum dikaruniai anak. Pada saat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian Taklik Talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat dan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, pada tanggal 10 September 2012;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam bukti P-2;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih 1 tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, nafkah kepada Penggugat dan sudah membiarkan (tidak mempedulikan) lagi Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim, sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian taklik talak;
7. Bahwa Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar perjanjian Taklik Talak point 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan akta Nikah (Bukti P-2), dengan demikian syarat taklik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak telah terpenuhi dan oleh karenanya Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2xxx, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.Khaerun,M.H. serta Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Hunaenah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A.Khaerun,M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DRA.Hj.Hunaenah

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.